



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Mkd

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT 06 RW 02 , Desa XXXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pujo Adiswanto,S.H., & Nur Khamid, S. Ag., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl Sukarno - Hatta Pangonan RT 01 RW 07, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Melawan

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Wiyata, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT 06 RW 02, Desa XXXXXX, Kecamatan Windusari,Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0089/Pdt.G/2017/ PA.Mkd mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2006 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang , sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomer : KK.11.08.21/PW.01/11/2016 tertanggal 29 November 2016 (Akta Nikah No.0067/67/ I /2006)yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Windusari , Kabupaten Magelang .
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXX RT 06/RT 02, Desa XXXXXX, Kecamatan Windusari,Kabupaten Magelang selama 3 tahun ,kemudian tinggal di rumah tinggal bersama di Dusun Sampang RT 01 RW 01 , Desa Gondangrejo , Kecamatan Windusari,Kabupaten Magelang selama 7 tahun 3 bulan
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ( ba'da dhukul) dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama SILFINA ROHMATAL IZZAH ,Perempuan berusia 9 tahun dan ADILA NISA ARDANI , Perempuan , berusia 2 tahun. Adapun anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain dengan

*Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*



tanpa sepengetahuan Pemohon selanjutnya Pemohon yang harus melunasi hutang Termohon tersebut, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, Pemohon menuntut melebihi kekuatan Pemohon, Termohon boros dalam mengatur keuangan rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 03 April 2016 Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXX RT 02/ RW 07 Desa XXXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan dan selama 9 bulan berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda-tanda untuk dapat dirukunkan kembali sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya.
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 Jo .Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan.
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

*Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No 28.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**MUHTAR SURYONO Bin SUROSO**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**MAKMUROH Binti MUKITAN**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirirkam salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

#### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan,

*Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana Majelis Hakim serta Mediator Dra. EMMAFATRI, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 s/d 3, namun ada koreksi yang benar tinggal di rumah bersama di Dusun Sampang selama 6 tahun 6 bulan yaitu dari tahun 2010 sampai april 2016;
2. Bahwa posita angka 4 dan angka 5 tidak benar, karena Termohon berhutang bukan semata-mata untuk dinikmati sendiri namun dilakukan untuk keperluan keluarga, perselisihan dan cekcok yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah hal biasa layaknya berumah tangga dan tidak terjadi terus menerus, perselisihan yang terjadi disebabkan Pemohon sendiri yang mencari masalah, persoalan kecil dibesar-besarkan;
3. Bahwa posita angka 6, 7 dan 8 tidak benar, karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah di damaikan oleh orang tua Pemohon namun hanya orang tua Termohon saja yang mendamaikan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, karena perceraian bukanlah solusi yang tepat bagi Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mampu mengurus sendiri untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak-anak karena anak-anak belum bisa dipisahkan dengan orangtuanya;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa seluruh dalil dalam konvensi termasuk dalam dalil rekonvensi;
2. Bahwa niatan untuk bercerai adalah datang dari Tergugat rekonvensi terbukti yang telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Mungkid adalah Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama SILVINA ROHMATAL IZZAH (pr) berusia 9 tahun dan

*Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADILA NISA ARDANI (pr) berusia 2 tahun kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang selama 12 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat sebagai istrinya maupun biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, nafkah terhutang yang belum dibayar oleh Tergugat sebagai berikut :
  - a. Nafkah istri tiap bulan Rp 3.000.000; X 12 = Rp 36.000.000;
  - b. Biaya pendidikan dan pemeliharaan 2 anak Rp 2.000.0000 X 12 = Rp 24.000.000;
5. Bahwa karena perceraian kehendak suami maka Tergugat memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut ;
  - a. Nafkah iddah Rp 3.000.0000; X 3 = Rp 9.000.000;
  - b. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

Dalam konvensi :

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam rekonsensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - a. Nafkah terhutang Rp 60.000.000; (enam puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah Rp 9.000.000; (sembilan juta rupiah);
  - c. Mut'ah Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonsensi, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan Replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon angka 5. Yang benar Termohon berhutang untuk keperluan usaha Termohon yaitu dagang sembako, peralatan dapur, Elektronik, mebel, pakaian dengan pembayaran sistem kredit, akibat dari hutang tersebut Pemohon harus melunasinya setiap bulan harus mengangsur sebesar Rp 1.165.000 yang akan lunas pada bulan Februari 2021;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada posita angka 5 Termohon tidak menyangkal, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon menuntut melebihi kekuatan Pemohon, Termohon boros dalam mengatur keuangan rumah tangga hal tersebut membuktikan kalau Termohon memang telah melakukan hal tersebut sehingga dalil permohonan pada posita angka 4 terbukti;

Dalam rekonsensi :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6, karena yang dijadikan dasar untuk perhitungan nafkah istri dan anak selama 12 bulan adalah kabur, nafkah tersebut diperhitungkan sampai kapan? Maka sudah sewajarnya apabila nafkah untuk istri dan biaya pemeliharaan anak yang telah lampau ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa karena sampai saat ini Tergugat masih harus membayar hutang Penggugat sebesar Rp 1.165.000/bulan sampai lunas bulan Februari 2021 maka Tergugat sanggup untuk membayar :
  - a. Nafkah iddah Rp 250.000; X 3 Rp 750.000;(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - b. Mut'ah sebesar Rp 750.000;(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Nafkah anak setiap bulan Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**MUHTAR SURYONO Bin SUROSO**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**MAKMUROH Binti MUKITAN**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkam salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonsensi :

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk

membayar :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp 250.000; X 3 = Rp 750.000;
- b. Mut'ah sebesar Rp 750.000;
- c. Nafkah untuk anak Rp 500.000;/bulan;

Bahwa atas Replik konvensi dan jawaban rekonsensi, Termohon konvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban konvensi dan tuntutan rekonsensi, Tergugat rekonsensi bekerja sebagai pemborong bangunan perumahan bagian Gypsum yang penghasilannya cukup dengan tuntutan Penggugat dan sekarang sedang ramai order bahkan Tergugat telah memiliki kios sendiri di wilayah Bulu Temanggung;

Bahwa atas replik rekonsensi, Tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi yang pada pokoknya sama seperti jawaban rekonsensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3308/SKT/20161129/00129 tanggal 29 Nopember 2016 atas nama MUHTAR SURYONO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Nomor KK.11.08.21/PW.01/11/2016 Tanggal 29 Nopember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Kuitansi tertanggal 15 April 2016, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan bukti kode P.3;
- d. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Bali Tanah tertanggal 12 Maret 2105, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. **NURUL HIDAYAH binti MANSUR**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah sudah selama 11 tahun;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga rumah kediaman bersama kosong, Termohon yang terlebih dahulu pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah anak-anak ikut Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon sering hutang diantaranya dengan saksi sebesar Rp 15.000.000; menurut Termohon untuk tambah modal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemasang gypsum, setahu saksi Pemohon sebagai pengelola saja sedangkan yang mempunyai Teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga punya hutang di Bank Jateng sebesar Rp 50.000.000; dengan angsuran sebulan Rp 1.165.000; dengan jangka waktu 5 tahun, saksi tahu karena atas nama saksi;

2. **BUDI HARTONO bin SUROSO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006, Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah di rumah kediaman bersama di sampang, selama menikah dikaruniai 2 orang anak;

*Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun, Pemohon tinggal di Sampang sedangkan Termohon di XXXXXX, selama pisah anak-anak ikut Termohon;
- Bahwa sebelum pisah rumah menurut keterangan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering hutang tanpa seijin Pemohon yaitu hutang kepada Slamet, Dargo, Fahroji, Budiono dan Sulamah, ada yang sudah lunas ada yang belum lunas;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengelola pemasangan gypsum yang mempunyai usaha orang Yogyakarta;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi catatan keuangan, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T.1;
- b. Fotokopi nota keuangan, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T.2.;
- c. Fotokopi catatan keuangan, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SULASTRI binti MARTOJOYO**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 10 tahun yang lalu, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah saksi, terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun karena Termohon pulang ke rumah saksi

*Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*



setelah diserahkan oleh Pemohon kepada saksi pada bulan Januari 2016 sampai sekarang;

- Bahwa sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hutang kepada saudara-saudara Termohon, hutang tersebut ada yang sudah lunas namun ada yang belum lunas;
- Bahwa Termohon sendiri yang membayar hutang-hutang Termohon dengan menjual tanah milik saksi, Termohon bekerja sebagai Guru TK;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengelola pemasangan gypsum, sepengetahuan saksi milik Pemohon sendiri, sedangkan tempat nya masih sewa atau milik Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa orang tua Pemohon belum mendamaikan Pemohon dan Termohon namun hanya minta maaf kepada Termohon;

2. **MUH BIKUN bin AMAT KOSIM**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama 10 tahun, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun penyebabnya karena sering bertengkar masalah ekonomi yang berupa Pemohon berhutang namun Termohon yang harus membayar;
- Bahwa Pemohon bekerja di bidang bangunan gypsum sewa tempat di Bulu Kabupaten Temanggung, alat-alat untuk pemasangan gypsum milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di Bank Jateng sebesar Rp 50.000.000; untuk keperluan membuka

*Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*



usaha gypsum, hutangnya 3 tahun yang lalu, setelah cair uang dibawa oleh Pemohon, Pemohon yang mengangsur pinjaman tersebut, hutang yang lain saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pokok perkaranya, Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo

*Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah dilaksanakan mediasi oleh Dra. Hj. EMMAFATRI, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Mungkid agar keduanya rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah karena sejak tanggal 20 Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain dengan tanpa sepengetahuan Pemohon selanjutnya Pemohon yang harus melunasi hutang Termohon tersebut, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon menuntut melebihi kekuatan Pemohon, Termohon boros dalam mengatur keuangan rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakui sebagian dan menolak selebihnya antara lain Termohon mengakui ada perselisihan dalam rumah tangga namun hal tersebut adalah pertengkaran biasa yang disebabkan oleh Pemohon sendiri yang mencari cari masalah persoalan kecil dibesar-besarkan dan diakui Termohon memang telah pisah rumah karena Pemohon telah menyerahkan Termohon ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang tidak bersatu lagi dan tidak ada usaha dari Pemohon dan keluarganya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

*Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah; oleh karenanya Pemohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas dapat terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah hutang piutang, yang akhirnya keduanya pisah rumah selama 1(satu) tahun karena Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

*Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah keduanya tidak bersatu lagi dan tidak rukun lagi karena tidak ada usaha dari Pemohon maupun keluarga Pemohon untuk merukukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kehidupan rumah tangga para pihak tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya keduanya pisah rumah selama 1 tahun tidak bersatu lagi, hal ini menunjukkan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memuncak dan sulit untuk dirukunkan lagi dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah sangat sulit akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak maksud pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi diajukan pada jawaban pertama oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula dikemukakan dan terbaca kembali pada pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang selama 12 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat sebagai istrinya maupun biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, nafkah terhutang yang belum dibayar oleh Tergugat sebagai berikut :
  - a. Nafkah istri tiap bulan Rp 3.000.000; X 12 = Rp 36.000.000;
  - b. Biaya pendidikan dan pemeliharaan 2 anak Rp 2.000.0000 X 12 = Rp 24.000.000;
2. Bahwa karena perceraian kehendak suami maka Tergugat memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut ;
  - c. Nafkah iddah Rp 3.000.0000; X 3 = Rp 9.000.000;
  - d. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6, karena yang dijadikan dasar untuk perhitungan nafkah istri dan anak selama 12 bulan adalah kabur, nafkah tersebut diperhitungkan sampai kapan? Maka sudah sewajarnya apabila nafkah untuk istri dan biaya pemeliharaan anak yang telah lampau ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dan oleh karena sampai saat ini Tergugat masih harus membayar hutang Penggugat sebesar Rp 1.165.000/bulan sampai lunas bulan Februari 2021 maka Tergugat sanggup untuk membayar :

- a. Nafkah iddah Rp 250.000; X 3 Rp 750.000;(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Mut'ah sebesar Rp 750.000;(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Nafkah anak setiap bulan Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah);

*Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T1 s/d T.3, bukti tertulis tersebut dapat mendukung bukti bahwa Tergugat bekerja sebagai pemborong bangunan dalam bidang pemasangan gypsum;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan bukti tertulis P.3 dan P.4 untuk mendukung bantahan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis P.3 dengan keterangan saksi Tergugat membuktikan bahwa sampai saat ini Tergugat masih membayar hutang dalam masa perkawinan sebesar Rp 1.165.000; setiap bulan;,, sedangkan untuk bukti P.4 karena tidak jelas untuk pembuktian dalam hal apa, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 36.000.000;,, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian keduanya berpisah selama 1 (satu) tahun karena Penggugat dipulangkan dan diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tuntutan Penggugat sebesar Rp 36.000.000; terlalu memberatkan bagi Tergugat karena terbukti Tergugat harus menyelesaikan hutang piutang yang terjadi selama perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan kemampuan Tergugat dan nafkah yang layak diterima oleh Penggugat Majelis menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 500.000; x 12 bulan sejumlah Rp 6.000.000; (enam juta rupiah);

2. Tentang tuntutan nafkah lampau anak selama 12 bulan sejumlah Rp. 24.000.000; Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan hukum, nafkah anak yang lampau tidak dapat dituntut karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Penggugat maupun Tergugat, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak

*Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu atau berhalangan, kewajiban memberi nafkah tersebut sampai anak dewasa atau mandiri sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 24/K/AG/2003 tanggal 26 Pebruari 2004 yang maksudnya bahwa tuntutan nafkah anak pada masa yang lampau tidak dapat dituntut karena nafkah anak ini bukan litamlik (untuk dimiliki) melainkan lilintifa' (untuk kemanfaatan) sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau ditolak, Yurisprudensi Mahkamah Agung ini sesuai dengan fiqih dalam Kitab Al-Muhadzab II : 189 yang artinya :

“Barang siapa diwajibkan memberi nafkah kerabat maka wajib baginya memberi nafkah tersebut kepada kerabatnya menurut kemampuannya dan bila masanya sudah lampau maka nafkah yang diwajibkan tersebut tidak menjadi hutang baginya”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat tentang nafkah anak yang telah lampau ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama SILFINA ROHMATAL IZZAH dan ADILA NISA ARDANI yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Majelis Hakim secara ex officio menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah yang akan datang untuk kedua anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan Sejumlah minimal Rp 1. 500.000; (satu lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Tentang tuntutan Mut'ah sebesar Rp 20.000.000; Majelis mempertimbangkan, tuntutan Penggugat terlalu memberatkan bagi Tergugat yang juga harus menyelesaikan hutang selama perkawinan, maka sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan Mut'ah yang diterima oleh Pengggugat Majelis

*Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum kepada Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah);

4. Tentang tuntutan Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000;; Majelis mempertimbangkan karena nafkah lampau sudah dipertimbangkan nafkah setiap bulan Sebesar Rp 500.000; maka Majelis dengan pertimbangan yang sama menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 500.000 x 3 sejumlah Rp 1. 500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :

*Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah madyah sebesar Rp 6.000.000; (enam juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah);
  - d. Nafkah dua orang anak yang bernama Silfina Rohmatal Izzah dan Adila Nisa Ardani minimal Rp 1.500.000; setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;  
Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000; (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH dan Drs. M. Anwar Hamidi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Asroni, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.M. Iskandar Eko Puto, MH      Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti

ttd

Asroni, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	500.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	591.000,-

*(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Salinan yang sama bunyinya

Oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Muh MUhtaruddin

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 0089/Pdt.G/2017/PA. Mkd